



P U T U S A N

Nomor : 256/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang memeriksa dan mengadili
Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama, dengan acara
pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIKY AGUSTIAN Bin EME SUWARMA;**
Tempat lahir : Majalengka;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 01 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Sukawera Rt.017 Rt. 06 Kel.tarikolot
Kec. Majalengka Kab. Majalengka Jawa Barat;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang ;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
- Penyidik perpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri
dipersidangan ;

Hal. 1 Putusan Pidana No.256/Pid B/2022/PN Jkt Tim



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya baik kepada saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor .Reg.Perk : PDM-062/JKT.TIM/Eoh/03/2022 tertanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang memeriksa dan mengadili, untuk memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIKY AGUSTIAN Bin EME SUWARMA terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana penggelapanebagaimana yang diatur dalam pasal 372 Dan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP; dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKY AGUSTIAN Bin EME SUWARMA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus HP merk vivo Y21s warna putih dan 1 (satu) buah kotak kardus HP merk Poco M3 warna kuning;
 - 1 (satu) unit HP merk vivo Y21s warna biru tanpa simcardnya dan 1 (satu) unit HP merk Poco M3 Pro warna hitam tanpa simcardnya;
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi RANTO NURYANTO;
4. Menetapkan agar Terdakwa RIKY AGUSTIAN Bin EME SUWARMA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 2 Putusan Pidana No.256/Pid B/2022/PN Jkt Tim



Telah mendengar Pembelaan lisan dipersidangan pada tanggal 21 April 2022 berupa permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pemohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-062/JKT.TIM/Eoh/03/2022 tertanggal 21` Maret 2022 yang adalah sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa Ia Terdakwa **RIKY AGUSTIAN Bin EME SUWARMA** pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jl. Bima I Rt 05 Rt 07 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Saksi Ranto Nuryanto dan Saksi Hendra Maulana bekerja dengan Saksi Nuryoto untuk mengelola toko penjualan beras dan telor di Wilayah Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dengan posisi terdakwa bekerja di Toko MD Telor Distributor/Agen Telor yang beralamat di Jl. Gongseng Raya Rt 11 Rw 11 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur yang letaknya berdampingan dengan Toko Beras MD yang dikelola oleh Saksi Oman yang mana Saksi Oman adalah adik dari Saksi Nuryoto dan Saksi Hendra Maulana bekerja di Toko Beras MD tersebut sedangkan Saksi Ranto Nuryanto bekerja untuk mengelola toko di Toko Beras MD yang beralamat di Jl. Lapan Rt 08 Rw 01 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dengan sistem pembayaran mendapatkan uang makan

Hal. 3 Putusan Pidana No.256/Pid B/2022/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya dan pembagian hasil keuntungan penjualan beras atau telur setiap bulannya dimana terdakwa juga diberi kepercayaan untuk menyimpan uang modal atau hasil penjualan setiap harinya dan terdakwa bawa ke kontrakan yang disediakan oleh Saksi Nuryanto yang beralamat di Jl. Bima I Rt 05 Rw 07 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa bersama dengan Saksi Ranto Nuryanto dan Saksi Hendra Maulana berada di kontrakan setelah pulang bekerja yang mana terdakwa juga membawa uang hasil penjualan telur sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa meminta uang setoran penjualan beras dari Toko Beras MD yang dikelola oleh Saksi Ranto Nuryanto untuk diberikan kepada Saksi Oman keesokan harinya. Kemudian Saksi Ranto Nuryanto mengambil uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di depan Saksi Hendra Maulana. Selanjutnya setelah menerima uang tersebut terdakwa bersama dengan Saksi Ranto Nuryanto dan Saksi Hendra Maulana tidur dengan posisi terdakwa tidur di tengah, Saksi Hendra Maulana berada di dekat tembok dan Saksi Ranto Nuryanto di pinggir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB pada saat Saksi Ranto Nuryanto dan Saksi Hendra Maulana tertidur pulas, terdakwa bangun kemudian mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12S warna biru berikut simcard milik Saksi Ranto Nuryanto yang sebelumnya diletakkan oleh Saksi Ranto Nuryanto di kasur di atas kepalanya dan 1 (satu) unit HP merk POCO M3 Pro warna hitam berikut simcard milik Saksi Hendra Maulana yang berada di samping tengah badannya. Kemudian terdakwa langsung pergi pulang kampung ke Majalengka dengan membawa uang setoran sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telur sebesar Rp. 2.048.000,- (dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) yang mana yang tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masih terdakwa simpan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat berada di kontrakan, terdakwa didatangi oleh Saksi Nuryoto ingin untuk meminta ganti rugi secara baik-baik namun terdakwa tidak

Hal. 4 Putusan Pidana No.256/Pid B/2022/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memberi kepastian. Dikarenakan tidak ditemukan kesepakatan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Nuryoto, Saksi Ranto Nuryanto dan Saksi Hendra Maulana membawa terdakwa ke Polsek Pasar Rebo guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Nuryoto dan akibat perbuatan terdakwa, Saksi Nuryoto mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.348.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP -----

DAN

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **RIKY AGUSTIAN Bin EME SUWARMA** pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jl. Bima I Rt 05 Rt 07 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa bersama dengan Saksi Ranto Nuryanto dan Saksi Hendra Maulana berada di kontrakan setelah pulang bekerja yang mana terdakwa juga membawa uang hasil penjualan telur sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa meminta uang setoran penjualan beras dari Toko Beras MD yang dikelola oleh Saksi Ranto Nuryanto untuk diberikan kepada Saksi Oman keesokan harinya. Kemudian Saksi Ranto Nuryanto mengambil uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di depan Saksi Hendra Maulana. Selanjutnya setelah menerima uang tersebut terdakwa bersama dengan Saksi Ranto Nuryanto dan Saksi Hendra Maulana tidur dengan posisi terdakwa tidur di tengah,

Hal. 5 Putusan Pidana No.256/Pid B/2022/PN Jkt Tim



Saksi Hendra Maulana berada di dekat tembok dan Saksi Ranto Nuryanto di pinggir;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB pada saat Saksi Ranto Nuryanto dan Saksi Hendra Maulana tertidur pulas, terdakwa bangun kemudian mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12S warna biru berikut simcard milik Saksi Ranto Nuryanto yang sebelumnya diletakkan oleh Saksi Ranto Nuryanto di kasur di atas kepalanya dan 1 (satu) unit HP merk POCO M3 Pro warna hitam berikut simcard milik Saksi Hendra Maulana yang berada di samping tengah badannya. Kemudian terdakwa langsung pergi pulang kampung ke Majalengka dengan membawa uang setoran sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telur sebesar Rp. 2.048.000,- (dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) yang mana yang tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masih terdakwa simpan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Nuryoto, Saksi Ranto Nuryanto dan Saksi Hendra Maulana membawa terdakwa ke Polsek Pasar Rebo guna proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Ranto Nuryanto dan Saksi Hendra Maulana hingga akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan Saksi Ranto Nuryanto mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi Hendra Maulana mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. Saksi **HENDRA MAULANA** :

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, Saksi Ranto Nuryanto dan Saksi Nuryoto ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa dimana Terdakwa adalah teman bekerja di Agen Beras/telur milik Saksi Nuryoto dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi membenarkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Bima I Rt 05 Rt 07 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Jl. Bima I Rt 05 Rt 07 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang yang berhasil Terdakwa kuasai adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21s warna biru dengan Nomor Simcard 089644494457 milik Saksi Ranto Nuryanto, 1 (satu) unit HP Merk POCO M3 Pro Warna Hitam berikut Simcard Nomor 081222359145 milik Saksi dan Uang tunai sebesar Rp. 4.348.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) milik Saksi Nuryoto ;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja dengan Saksi Nuryoto dan ditempatkan di Toko Agen Beras MD yang beralamat di Jl. Gongseng Raya Rt 11 Rw 11 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dimana toko tersebut dikelola oleh Saksi Oman ;
- Bahwa Saksi menerangkan disediakan tempat tinggal oleh Saksi Nuryoto di sebuah kontrakan yang beralamat di Jl. Bima I Rt 05 Rw 07 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dimana kontrakan tersebut ditempati bersama Saksi Ranto Nuryanto dan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di kontrakan yang beralamat di Jl. Bima I Rt 05 Rw 07 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur setelah pulang dari bekerja, pada saat Saksi sedang berbaring di Kasur Terdakwa meminta uang setoran Toko Beras MD yang akan diberikan kepada Saksi Oman keesokan harinya kepada Saksi Ranto Nuryanto. Kemudian Saksi Ranto Nuryanto memberikan uang sebesar

Hal. 7 Putusan Pidana No.256/Pid B/2022/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi, Saksi Ranto Nuryanto dan Terdakwa tidur dengan posisi Saksi tidur di dekat tembok, Saksi Ranto Nuryanto di pinggir dan Terdakwa di tengah.

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 05.30 WIB Saksi terbangun dan melihat Terdakwa sudah tidak ada di kontrakan serta Handphone Saksi yang diletakkan di samping tengah sudah tidak ada, kemudian Saksi membangunkan Saksi Ranto Nuryanto untuk menanyakan Handphone milik Saksi namun Saksi Ranto Nuryanto tidak mengetahuinya hingga Saksi Ranto Nuryanto mengecek keberadaan Handphone miliknya dan diketahui juga sudah tidak ada ;
- Bahwa Saksi menerangkan sekira pukul 07.30 WIB Saksi dan Saksi Ranto Nuryanto datang ke Toko Beras MD yang beralamat di Jl. Raya Gongseng Rt 11 Rw 11 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur melaporkan kejadian tersebut ke Saksi Oman dan meminta tolong kepada Saksi Oman untuk menghubungi Terdakwa namun Nomor Terdakwa tidak dapat dihubungi dan Nomor Saksi serta Saksi Ranto Nuryanto juga tidak dapat dihubungi ;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa belum menyetorkan uang yang dititipkan oleh Saksi Ranto Nuryanto kepada Saksi Oman ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke kontrakan kemudian Saksi menanyakan HP milik Saksi dan HP milik Saksi Ranto Nuryanto namun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil HP tersebut, hingga akhirnya Saksi Nuryoto datang ke kontrakan menanyakan kejadian tersebut dan Terdakwa mengakui telah mengambil HP milik Saksi dan Saksi Ranto Nuryanto serta membawa uang setoran yang dititipkan oleh Saksi Ranto Nuryanto sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk pulang kampung dan juga uang modal penjualan di toko telur yang Terdakwa kelola juga telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;

Hal. 8 Putusan Pidana No.256/Pid B/2022/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Nuryoto datang ke Toko MD yang beralamat di Jl. Lapan Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dimana Saksi Ranto Nuryanto yang mengelolanya sambal membawa 1 (Satu) unit HP merk Vivo Y21s warna biru tanpa simcard dan 1 (satu) unit HP merk POCO M3 Pro warna hitam tanpa simcard yang mana Saksi Nuryoto mendapatkan HP tersebut dari adik terdakwa yang bernama Robby dengan informasi bahwa Saksi Robby mendapatkan kiriman paket HP tersebut dari istri Terdakwa di kampung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Pasar Rebo guna proses hukum lebih lanjut.

2. Saksi **OMAN** :

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah Saksi Hendra Maulana, Saksi Ranto Nuryanto dan kakak Saksi yang bernama Nuryoto ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa dimana Terdakwa bekerja di Agen Beras/telur milik Saksi Nuryoto dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi membenarkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Bima I Rt 05 Rt 07 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Jl. Bima I Rt 05 Rt 07 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang yang berhasil Terdakwa kuasai adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21s warna biru dengan Nomor Simcard 089644494457 milik Saksi Ranto Nuryanto, 1 (satu) unit HP Merk POCO M3 Pro Warna Hitam berikut Simcard Nomor 081222359145 milik Saksi dan Uang tunai sebesar Rp. 4.348.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) milik Saksi Nuryoto ;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 07.30

Hal. 9 Putusan Pidana No.256/Pid B/2022/PN Jkt Tim



WIB di Toko Beras MD yang beralamat di Jl. Gongseng Raya Rt 11 Rw 11 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur setelah Saksi Hendra Maulana dan Saksi Ranto Nuryanto melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi ;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi sedang membereskan Toko tiba-tiba Saksi Hendra Maulana dan Saksi Ranto Nuryanto datang dan memberitahu bahwa Terdakwa pergi dari kontrakan tanpa pamit dengan membawa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21s warna biru dengan Nomor Simcard 089644494457 milik Saksi Ranto Nuryanto, 1 (satu) unit HP Merk POCO M3 Pro Warna Hitam berikut Simcard Nomor 081222359145 milik Saksi Hendra Maulana. Kemudian Saksi Ranto Nuryanto menanyakan kepada Saksi perihal uang setoran yang dititipkan oleh Saksi Ranto Nuryanto sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan ternyata uang tersebut belum diberikan kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa juga menguasai uang modal Toko MD Telor Distributor/Agen Telor dimana Terdakwa yang mengelola Toko tersebut diketahui sebesar Rp. 2.048.000,- (dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah milik Saksi Nuryoto ;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendengar kejadian tersebut, Saksi berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi dan kedua HP Saksi juga tidak dapat dihubungi sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kakak Saksi yang bernama Saksi Nuryoto ;
- Bahwa Saksi menerangkan HP milik Saksi Hendra Maulana dan HP milik Saksi Ranto Nuryanto dikembalikan oleh istri Terdakwa melalui adik Terdakwa yang bernama Robby;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **RIKY AGUSTIAN**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa membenarkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Bima I Rt 05 Rt 07 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul

Hal. 10 Putusan Pidana No.256/Pid B/2022/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.00 WIB di Jl. Bima I Rt 05 Rt 07 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang berhasil dikuasai adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21s warna biru dengan Nomor Simcard 089644494457 milik Saksi Ranto Nuryanto, 1 (satu) unit HP Merk POCO M3 Pro Warna Hitam berikut Simcard Nomor 081222359145 milik Saksi dan Uang tunai sebesar Rp. 4.348.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) milik Saksi Nuryoto ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko MD Agen Telor yang beralamat di Jl. Gongseng Raya Rt 11 Rw 11 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo milik Saksi Nuryoto dan diberikan tempat tinggal di sebuah kontrakan yang beralamat di Jl. Bima I Rt 05 Rw 07 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur bersama dengan Saksi Hendra Maulana dan Saksi Ranto Nuryanto ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa bersama dengan Saksi Ranto Nuryanto dan Saksi Hendra Maulana berada di kontrakan setelah pulang bekerja yang mana terdakwa juga membawa uang hasil penjualan telor sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa meminta uang setoran penjualan beras dari Toko Beras MD yang dikelola oleh Saksi Ranto Nuryanto untuk diberikan kepada Saksi Oman keesokan harinya. Kemudian Saksi Ranto Nuryanto mengambil uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di depan Saksi Hendra Maulana. Selanjutnya setelah menerima uang tersebut terdakwa bersama dengan Saksi Ranto Nuryanto dan Saksi Hendra Maulana tidur dengan posisi terdakwa tidur di tengah, Saksi Hendra Maulana berada di dekat tembok dan Saksi Ranto Nuryanto di pinggir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB pada saat Saksi Ranto Nuryanto dan Saksi Hendra Maulana tertidur pulas, terdakwa bangun kemudian mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12S warna biru berikut simcard milik Saksi Ranto Nuryanto yang sebelumnya diletakkan oleh Saksi Ranto Nuryanto di kasur di atas kepalanya dan 1 (satu) unit HP merk POCO M3 Pro warna hitam berikut simcard milik

Hal. 11 Putusan Pidana No.256/Pid B/2022/PN Jkt Tim



Saksi Hendra Maulana yang berada di samping tengah badannya. Kemudian terdakwa langsung pergi pulang kampung ke Majalengka dengan membawa uang setoran sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telur sebesar Rp. 2.048.000,- (dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) yang mana yang tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masih terdakwa simpan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat berada di kontrakan, terdakwa didatangi oleh Saksi Nuryoto ingin untuk meminta ganti rugi secara baik-baik namun terdakwa tidak dapat memberi kepastian. Dikarenakan tidak ditemukan kesepakatan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Nuryoto, Saksi Ranto Nuryanto dan Saksi Hendra Maulana membawa terdakwa ke Polsek Pasar Rebo guna proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Nuryoto, Saksi Hendra Maulana dan Saksi Ranto Nuryanto.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kotak kardus HP merk Vivo Y21s warna putih dan 1 (satu) buah kotak kardus HP merk Poco M3 Pro warna kuning
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21s warna biru tanpa simcardnya dan 1 (satu) unit HP merk Poco M3 Pro warna hitam tanpa simcardnya
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);

Yang telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan, yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP dan Kedua melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 372 KUHP dan kemudian Pasal 362 KUHP;



Menimbang, bahwa Pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang Siapa ;
- b. Dengan Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
- c. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad. a. "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata setelah ditanya identitas Terdakwa dipersidangan, ia mengaku bernama RIKY AGUSTIAN Bin EME SUWAMA, dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga ia Terdakwa tidak termasuk dalam katagori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa RIKY AGUSTIAN Bin SUWARMA dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka unsur pertama (ad.a.) "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Hal. 13 Putusan Pidana No.256/Pid B/2022/PN Jkt Tim



Ad.b. "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ".

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur kesalahan dalam melakukan penggelapan, namun Undang-Undang sendiri tidak memberikan batasan mengenai arti darti Kesengajaan tersebut, tetapi dalam Memori van Toelichting (MvT) secara harfiah dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, dimana seseorang atau Terdakwa yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja berarti ia telah menghendaki dan mewujudkan perbuatannya, serta ia mengetahui, mengerti tentang nilai perbuatannya dan sadar akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Sementara unsur Melawan Hukum disini Terdakwa sebelum bertindak melakukan perbuatannya tersebut ia (Terdakwa) harus sadar, bahwa memiliki, menguasai dan mempergunakan benda milik orang lain (yang dalam hal ini mempergunakan motor Yamaha Mio dan kemudian digadaikannya tanpa persetujuan dan sepengetahuan pemiliknya) tersebut adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata :

- Bahwa Terdakwa membenarkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Bima I Rt 05 Rt 07 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Jl. Bima I Rt 05 Rt 07 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang berhasil dikuasai adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21s warna biru dengan Nomor Simcard 089644494457 milik Saksi Ranto Nuryanto, 1 (satu) unit HP Merk POCO M3 Pro Warna Hitam berikut Simcard Nomor 081222359145 milik Saksi dan Uang tunai sebesar Rp. 4.348.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) milik Saksi Nuryoto ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko MD Agen Telor yang beralamat di Jl. Gongseng Raya Rt 11 Rw 11 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo milik Saksi Nuryoto dan diberikan tempat tinggal di sebuah

Hal. 14 Putusan Pidana No.256/Pid B/2022/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan yang beralamat di Jl. Bima I Rt 05 Rw 07 Kel. Cijantung
Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur bersama dengan Saksi Hendra
Maulana dan Saksi Ranto Nuryanto ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa bersama dengan Saksi Ranto Nuryanto dan Saksi Hendra Maulana berada di kontrakan setelah pulang bekerja yang mana terdakwa juga membawa uang hasil penjualan telur sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa meminta uang setoran penjualan beras dari Toko Beras MD yang dikelola oleh Saksi Ranto Nuryanto untuk diberikan kepada Saksi Oman keesokan harinya. Kemudian Saksi Ranto Nuryanto mengambil uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di depan Saksi Hendra Maulana. Selanjutnya setelah menerima uang tersebut terdakwa bersama dengan Saksi Ranto Nuryanto dan Saksi Hendra Maulana tidur dengan posisi terdakwa tidur di tengah, Saksi Hendra Maulana berada di dekat tembok dan Saksi Ranto Nuryanto di pinggir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB pada saat Saksi Ranto Nuryanto dan Saksi Hendra Maulana tertidur pulas, terdakwa bangun kemudian mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12S warna biru berikut simcard milik Saksi Ranto Nuryanto yang sebelumnya diletakkan oleh Saksi Ranto Nuryanto di kasur di atas kepalanya dan 1 (satu) unit HP merk POCO M3 Pro warna hitam berikut simcard milik Saksi Hendra Maulana yang berada di samping tengah badannya. Kemudian terdakwa langsung pergi pulang kampung ke Majalengka dengan membawa uang setoran sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telur sebesar Rp. 2.048.000,- (dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) yang mana yang tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masih terdakwa simpan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat berada di kontrakan, terdakwa didatangi oleh Saksi Nuryoto ingin untuk meminta ganti rugi secara baik-baik namun terdakwa tidak dapat memberi

Hal. 15 Putusan Pidana No.256/Pid B/2022/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian. Dikarenakan tidak ditemukan kesepakatan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Nuryoto, Saksi Ranto Nuryanto dan Saksi Hendra Maulana membawa terdakwa ke Polsek Pasar Rebo guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Nuryoto, Saksi Hendra Maulana dan Saksi Ranto Nuryanto.

Menimbang, bahwa disini Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui dalam mewujudkan perbuatannya tersebut dan Terdakwa juga menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut adalah telah merugikan pihak / orang lain yang dalam hal ini adalah Saksi Nuryoto, Saksi Hendra Maulana dan Saksi Ranto Nuryanto dan Terdakwa juga telah menyadari kalau memiliki adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21s warna biru dengan Nomor Simcard 089644494457 milik Saksi Ranto Nuryanto, 1 (satu) unit HP Merk POCO M3 Pro Warna Hitam berikut Simcard Nomor 081222359145 milik Saksi dan Uang tunai sebesar Rp. 4.348.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) milik Saksi Nuryoto, yang Terdakwa gunakan untuk keperluannya sendiri tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara tersebut diatas adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut diatas, maka unsur ke dua (ad.b) "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri "Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain",: telah pula terpenuhi ;

Ad.c. "Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa telah memiliki adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21s warna biru dengan Nomor Simcard 089644494457 milik Saksi Ranto Nuryanto, 1 (satu) unit HP Merk POCO M3 Pro Warna Hitam berikut Simcard Nomor 081222359145 milik Saksi dan Uang tunai sebesar Rp. 4.348.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu

Hal. 16 Putusan Pidana No.256/Pid B/2022/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) milik Saksi Nuryoto, yang Terdakwa gunakan untuk keperluannya sendiri tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara tersebut diatas adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan tersebut diatas, maka unsur ke empat (ad.c) "Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad a. "Unsur Barang Siapa".

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa telah diuraikan dalam membuktikan dakwaan Kesatu sebagaimana tersebut diatas dan telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Barang siapa tersebut dan dianggap juga telah terpenuhi;

Ad.b. "Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIKY AGUSTIAN Bin EME SUWARMAN**, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB pada saat Saksi Ranto Nuryanto dan Saksi Hendra Maulana tertidur pulas, terdakwa bangun kemudian mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12S warna biru berikut simcard milik Saksi Ranto Nuryanto yang sebelumnya diletakkan oleh Saksi Ranto Nuryanto di kasur di atas kepalanya dan 1 (satu) unit HP merk POCO M3 Pro warna hitam berikut simcard milik Saksi Hendra Maulana yang berada di samping tengah badannya. Kemudian terdakwa langsung pergi pulang kampung ke Majalengka dengan membawa uang setoran sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telur sebesar Rp. 2.048.000,- (dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) yang mana yang

Hal. 17 Putusan Pidana No.256/Pid B/2022/PN Jkt Tim



tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masih terdakwa simpan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Ranto Nuryanto dan Saksi Hendra Maulana hingga akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan Saksi Ranto Nuryanto mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi Hendra Maulana mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP dan dakwaan kedua melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, serta menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang sesuai / setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Nuryoto, Saksi Hendra Maulana dan Saksi Ranto Nuryanto

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang tentang perbuatan yang dilakukannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Hal. 18 Putusan Pidana No.256/Pid B/2022/PN Jkt Tim



Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan mulai dari Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa tersebut telah dilakukan penangkapan dan selanjutnya ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, sementara penjatuhan pidana kepada Terdakwa akan melebihi masa penahanan yang sedang dijalannya, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan uraian dalam Tuntutan Penuntut Umum, dimana barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini, sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Pasal 362 KUHP jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKY AGUSTIAN Bin EME SUWARMA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan " dan "Pencurian " sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum".
2. Menghukum Terdakwa **RIKY AGUSTIAN Bin EME SUWARMA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;

Hal. 19 Putusan Pidana No.256/Pid B/2022/PN Jkt Tim



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus HP merk vivo Y21s warna putih dan 1 (satu)
buah kotak kardus HP merk Poco M3 warna kuning;
 - 1 (satu) unit HP merk vivo Y21s warna biru tanpa simcardnya dan 1
(satu) unit HP merk Poco M3 Pro warna hitam tanpa simcardnya;
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu
rupiah);Dikembalikan kepada saksi RANTO NURYANTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari : Kamis tanggal 19 Mei
2022, Oleh Kami : ARDI, SH.,MH selaku Hakim Ketua Sidang, MUARIF,
SH.MH dan TRI YULIANI, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi
Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh : ROMU SANTA, SH,MH
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh :
MAILA R.MAHARANI SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta
Timur serta Terdakwa tersebut diatas;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUARIF, SH.

ARDI.SH.MH

TRI YULIANI, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

ROMU SANTA MANGADAR,SH.MH.

Hal. 20 Putusan Pidana No.256/Pid B/2022/PN Jkt Tim